



DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Keabsahan Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce* dengan Metode COD oleh Anak di Bawah Umur

Cecillia Christy Dwi Yudo^{1*}, Anastasia Maria Gabriela², Tessya Christara³, Fanny Gresta Nova⁴, dan Monica Caecilia Darmawan⁵

¹Universitas Airlangga, Indonesia, cecillia.christy.dwi-2023@fh.unair.ac.id

²Universitas Airlangga, Indonesia, anastasia.maria.gabriela-2023@fh.unair.ac.id

³Universitas Airlangga, Indonesia, tessya.christara-2023@fh.unair.ac.id

⁴Universitas Airlangga, Indonesia, fanny.gresta.nova-2023@fh.unair.ac.id

⁵Universitas Airlangga, Indonesia, monica.caecilia.darmawan-2023@fh.unair.ac.id

Corresponding Author: cecillia.christy.dwi-2023@fh.unair.ac.id¹

Abstract: *In this era many people do transactions in e-commerce. One of the conveniences in this e-commerce transaction is the cash on delivery (COD) feature. This is a gap for minors to make electronic transactions with the COD payment method. In the process of e-commerce buying and selling transactions, knowing the capacity of the parties to the transaction is a difficult thing so that in this case there are obstacles to ensuring the fulfillment of the subjective validity of the agreement as stipulated can be found in the second condition of Article 1320 BW. Therefore, this research is to determine the validity of a sale and purchase transaction through e-commerce carried out by minors with the COD payment and the legal consequences arising from the agreement. This research is analyzed using juridical-normative research methods by focusing on norms, court decisions, and legal norms that exist in society. This research is descriptive, analytical. That is, describing the laws and regulations related to legal theories that are used as the object of research. The result is just like a conventional agreement, the legal requirements for electronic agreements also the same. In the case of buying and selling transactions through e-commerce carried out by minors through COD payments, it can be considered invalid. By not fulfilling one of the subjective conditions, which is capability, the agreement can be canceled or can be asked for cancellation (voidable). Cancellation of the agreement results in the agreement only being valid until the cancellation is requested.*

Keyword: *Agreement, Validity, Minors, E-commerce, COD*

Abstrak: Di era sekarang ini banyak orang yang melakukan transaksi melalui *e-commerce*. Salah satu kemudahan yang dirasakan adalah adanya fitur *cash on delivery* (COD). Hal ini menjadi celah bagi anak di bawah umur untuk melakukan transaksi elektronik dengan metode pembayaran COD. Dalam proses transaksi jual beli *e-commerce*, mengetahui kecakapan para pihak yang bertransaksi merupakan suatu hal yang sulit sehingga dalam hal ini terdapat kendala untuk memastikan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian secara subyektif seperti yang diatur dalam syarat kedua Pasal 1320 BW. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan

untuk mengetahui keabsahan transaksi jual beli melalui *e-commerce* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan pembayaran COD dan akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menitikberatkan pada norma-norma, putusan pengadilan, dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Artinya, mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang dijadikan objek penelitian. Hasilnya adalah sama seperti perjanjian biasa, syarat sahnya perjanjian elektronik juga sama. Dalam hal transaksi jual beli melalui *e-commerce* yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui pembayaran COD dapat dianggap tidak sah. Dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat subyektif yaitu kecakapan, maka perjanjian dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan (*voidable*). Pembatalan perjanjian mengakibatkan perjanjian hanya berlaku sampai pembatalan tersebut diajukan.

Kata Kunci: *Perjanjian, Keabsahan, Dibawah umur, E-commerce, COD*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi pada era modern ini telah memberikan kemudahan bagi semua kalangan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudahan ini terjadi dikarenakan keberadaan internet yang seiring dengan berjalannya waktu telah menggeser berbagai macam kegiatan masyarakat yang pada awalnya dilakukan secara konvensional, kemudian berangsur-angsur beralih menjadi kegiatan yang dilakukan secara *online*. Salah satu contoh nyata manfaat dari adanya kemajuan teknologi dan informasi adalah kemudahan kegiatan jual beli yang kini dapat dilakukan melalui media elektronik. Jenis transaksi jual beli semacam ini kita kenal dengan istilah transaksi perdagangan elektronik atau *electronic commerce / e-commerce* (Rahmi, dkk, 2022).

E-commerce telah diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut dengan UU ITE. Berdasarkan pengaturan dalam UU ITE dijelaskan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Namun UU ITE tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai batasan umur bagi individu yang melakukan *e-commerce*.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 1 butir 2 UU ITE dapat diketahui bahwa syarat untuk dapat melakukan transaksi melalui *e-commerce* adalah menyediakan komputer atau media elektronik lainnya yang telah terhubung dengan jaringan internet. Adapun transaksi *e-commerce* merupakan perbuatan hukum dikarenakan di dalam tindakannya terdapat perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dan konsumen. Secara praktik, dalam kegiatan jual beli melalui *e-commerce* biasanya konsumen menerima perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku usaha. Perjanjian tersebut dikenal dengan istilah perjanjian baku. Dikarenakan perjanjian baku dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Sering kali pelaku usaha maupun konsumen tidak mengetahui apakah partnernya tersebut telah dewasa atau masih di bawah umur (Sena Lingga Saputra, 2019).

Perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. *E-commerce* telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model - model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* dirancang untuk menandatangani secara elektronik (Cindy Aulia Khotimah, dkk, 2016).

Dalam dunia *e-commerce* dikenal dua pelaku, yaitu penjual yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha dan pembeli atau konsumen, sebagai pihak yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli atas produk yang ditawarkan. Pengetahuan yang mendasar tentang cara berbelanja dan juga cara melakukan pembayaran akan mendukung pengambilan keputusan yang baik bagi penjual maupun pembeli pada saat akan melakukan jual-beli melalui internet (Ruli Firmansyah, 2014).

Pada dasarnya aktivitas jual beli yang dilakukan secara konvensional maupun yang dilakukan secara *online* merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Pasal 1320 BW telah diatur mengenai syarat sah suatu perjanjian. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan berarti telah adanya kehendak serta persetujuan dari kedua belah pihak untuk membuat perjanjian. Sebagaimana yang dipertegas dalam Pasal 1321 BW, bahwa tidak ada suatu persetujuan pun yang mempunyai kekuatan dalam hal diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 BW mengatur bahwa yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Menurut Pasal 1234 BW, yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat sah perjanjian adalah objek perjanjian yaitu prestasi, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan Pasal 1337 BW, suatu sebab adalah terlarang apabila sebab tersebut dilarang oleh undang-undang atau apabila sebab tersebut bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum.

Apabila keempat syarat tersebut telah terpenuhi maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Adapun syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif yang apabila tidak terpenuhi akan menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat merupakan syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi akan menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini selaras dengan pendapat Subekti yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif (Subekti, 2010).

Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak. Di samping itu, transaksi komersial elektronik sangat bergantung pada kepercayaan di antara para pihak. Hal ini terjadi karena dalam transaksi komersial elektronik para pihak tidak melakukan interaksi secara fisik (Arfianna Novera, dkk, 2020)

Kemudahan lain yang dirasakan dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* adalah adanya fitur *Cash on Delivery* (COD) yaitu metode pembayaran yang memberikan kelonggaran kepada pihak pembeli untuk membayarkan uang atas barang yang dibeli pada saat barang tersebut telah diterima. Fitur ini tentunya merupakan celah bagi pihak pembeli agar tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus menginfokan nomor rekening untuk pendebitan pembayaran.

Dalam perkembangannya, transaksi jual beli yang umumnya dilakukan oleh orang yang sudah cakap, saat ini bisa juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Hal ini dikarenakan adanya metode jual-beli berbasis internet atau *e-commerce* yang pada akhirnya memberikan

peluang bagi anak-anak dibawah umur yang sudah mengenal teknologi untuk dapat turut serta dalam perdagangan dengan memanfaatkan metode pembayaran COD dimana anak dibawah umur yang belum memiliki usia yang cukup untuk membuka rekening dapat melakukan transaksi jual beli tanpa mencantumkan nomor rekening pendebet.

Dalam proses transaksi jual beli *e-commerce*, mengetahui kecakapan dari pihak yang melakukan transaksi merupakan hal yang sulit sehingga dalam hal ini terdapat kendala untuk memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian secara subjektif sebagaimana yang diatur dalam syarat kedua pasal 1320 BW. Dilihat dari sistem hukum perdata, jual beli melalui internet belum dapat dikatakan sah oleh karena dalam transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan (Ida, 2022).

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menemukan jawaban atas hal berikut:

1. Bagaimana keabsahan transaksi jual beli melalui *e-commerce* yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan metode pembayaran COD?
2. Apa akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual beli melalui *e-commerce* yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan metode pembayaran COD?

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian yuridis - normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto, dk, 2003).

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai ketentuan sahnya jual-beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan metode pembayaran *cash on delivery*.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang menjelaskan Bahan Hukum Primer terdiri dari buku, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, dan sejenisnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder terdiri dari Kamus (KBBI), Berita, dan sejenisnya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dengan mengkaji data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal umum ke hal khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan perjanjian jual beli melalui *e-commerce* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

Perjanjian jual beli tunduk pada ketentuan perjanjian umum yang diatur dalam Pasal 1313 BW, baik itu perjanjian jual beli yang dilakukan secara langsung tatap muka (konvensional), maupun perjanjian jual-beli yang dilakukan secara daring/*online*. Pasal 1313 BW mengatur perjanjian sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam perjanjian tersebut, keabsahannya bergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat suatu perjanjian dapat dikatakan sah. Adapun Pasal 1320 BW mengatur syarat sahnya perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Menurut J. Satrio, sepakat tersebut terjadi ketika terjadinya persesuaian kehendak antara dua orang yang mana antara kedua kehendak tersebut saling bertemu dan dinyatakan (J. Satrio, 1993). Dalam hal perjanjian tersebut berbentuk jual-beli yang terjadi secara *online*, maka kesepakatan dapat dikatakan telah lahir apabila surat sepakat untuk menerima tawaran, telah dikirim oleh pihak penerima terhadap pihak yang menawarkan (Muru, 2012). Ketika barang yang ditawarkan oleh penjual di toko *online* mereka, kemudian pembeli setuju dengan deskripsi benda serta harga dari benda tersebut dan menekan tombol untuk membeli, pada saat itulah terjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli dalam melakukan perjanjian jual beli secara *online*.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Sebagaimana syarat sahnya perjanjian tunduk pada ketentuan secara umum, maka perjanjian jual beli yang dilakukan secara *online* juga tunduk pada ketentuan tersebut. Pasal 1330 BW menyebutkan tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Suatu hal tertentu. Makna suatu hal tertentu adalah suatu hal yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian tersebut, haruslah suatu hal yang jelas atau tertentu jenisnya (Syamsiah, 2021). Aktivitas jual-beli secara *online*, dapat disebut sah apabila objek benda yang diperjualbelikan tersebut secara jelas atau tertentu jenisnya. Pembelian secara *online* melalui *e-commerce* memudahkan manusia untuk mencari barang yang dibutuhkan. Karena sistem penjualan *online* di *e-commerce* adalah dengan memajang benda yang diperjualbelikan, untuk mempermudah pembeli untuk menemukan benda sesuai kebutuhan mereka. Artinya ada benda yang secara jelas jenisnya, diperjualbelikan menjadi objek dalam perjanjian tersebut.

Suatu sebab yang halal atau kausa yang halal. Syarat ini mengacu kepada isi dan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Umumnya perjanjian jual-beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki barang sedangkan pihak lainnya menghendaki uang (R.M. Panggabean, 2010). Klausula yang halal berbicara mengenai isi dari perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan (Setiawan, 2013). Artinya, dalam melakukan perjanjian jual-beli tersebut tidak diperbolehkan adanya suatu hal yang mengandung pelanggaran baik itu terhadap ketertiban umum, kesusilaan, maupun peraturan perundang-undangan.

R. Subekti mengelompokkan syarat sahnya perjanjian menjadi syarat yang bersifat subjektif dan yang bersifat objektif. Unsur pertama dan kedua merupakan unsur subjektif sedangkan unsur ketiga dan keempat merupakan unsur objektif. Pelanggaran atau tidak terpenuhinya unsur pertama dan kedua akan menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan (*voidable*), sedangkan pelanggaran atau tidak terpenuhinya unsur ketiga dan keempat akan menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum (*void ab initio*) (Tumangkar, 2012). Sehingga apabila dalam suatu perjanjian jual beli, unsur kesepakatan dan kecakapan tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Pembatalan terhadap perjanjian berakibat perjanjian tersebut hanya berlaku sampai dimintakan pembatalan terhadapnya. Berbeda dengan unsur suatu hal tertentu dan sebab yang halal, dimana tidak terpenuhinya unsur tersebut menyebabkan perjanjian jual-beli semata-mata batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut akan dianggap tidak pernah ada.

Secara khusus perjanjian mengenai jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 BW. Pasal 1457 BW mendefinisikan jual beli sebagai “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Perjanjian tersebut melahirkan dua kewajiban yaitu (Harahap, 1986):

1. Kewajiban penjual untuk menyerahkan benda yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

Unsur kesepakatan menjadi penting dalam perjanjian jual-beli yang diatur dalam BW. Sebagaimana syarat sahnya perjanjian yang pertama dalam Pasal 1320 BW, Pasal 1458 selanjutnya mengisyaratkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi segera setelah terjadinya kesepakatan terhadap barang beserta harganya. Pentingnya unsur sepakat ini menyebabkan suatu perjanjian jual-beli tidak akan terjadi, apabila tidak adanya kesepakatan terkait harga dan barang tersebut. Dengan adanya kesepakatan, maka perjanjian jual beli tersebut nyata-nyata telah ada dan mengikat bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian jual-beli tersebut (Syahfitri, 2018).

Seiring dengan perkembangan zaman, dimana segala kegiatan dilakukan dengan bantuan teknologi termasuk juga dengan kegiatan jual beli yang dilakukan secara *online*. Untuk itu negara hadir memberikan perlindungan dalam bentuk regulasi atau aturan untuk mengatur jalannya kegiatan transaksi elektronik. Melalui UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), selain tunduk pada BW kegiatan transaksi jual beli juga tunduk terhadap undang-undang ini. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet diatur melalui Pasal 1 angka 17 UU ITE yaitu Kontrak Elektronik sebagai “perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”.

Pasal 47 ayat (2) PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), kontrak elektronik dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Seperti halnya syarat sahnya perjanjian secara konvensional, demikian pula dengan perjanjian elektronik, sehingga perjanjian atau transaksi elektronik juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian secara konvensional. Oleh karena itu, perjanjian elektronik juga berlaku dan mengikat para pihak sebagaimana yang diatur melalui Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam perjanjian elektronik mengikat para pihak”. Dalam hal ini, melalui ketentuan syarat sahnya perjanjian secara elektronik pun dapat diketahui bahwa, subjek yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian elektronik.

Pihak penjual maupun pihak *e-commerce*, umumnya tidak akan memperhatikan siapa pembeli barang dagangan mereka, kecuali barang tersebut merupakan barang yang hanya boleh dikonsumsi atau digunakan oleh orang yang dinilai telah cukup usia. Misalkan seperti rokok, minuman keras, pakaian untuk orang dewasa dan lain sebagainya. Peran *E-commerce* hanya memfasilitasi penjual dan pembeli dalam mencapai kesepakatan, tanpa melakukan filterisasi secara mendalam terkait unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Hal ini menyebabkan, banyaknya pelaku jual-beli yang tidak mampu memenuhi salah satu unsur dalam syarat sahnya perjanjian yaitu mengenai kecakapan. Perjanjian yang tidak memenuhi unsur kecakapan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut akan menimbulkan kerugian baik itu terhadap

penjual maupun pembeli, karena mereka akan kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum apabila perjanjiannya dimintakan pembatalan. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam aktivitas perjanjian jual beli secara *online*.

Sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) atau bayar di tempat merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli (Shopee, 2023). Apabila merujuk pada Pasal 1458 BW, sistem pembayaran COD tidak menyebabkan perjanjian jual beli tersebut dianggap belum sah, melainkan “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”. Perjanjian jual-beli tersebut dianggap telah terjadi ketika pembeli menekan tombol klik untuk memesan suatu barang dan penjual telah menerima pesanan tersebut, sekalipun barang tersebut belum dikirimkan dan belum sampai ke tempat pembeli, serta harganya belum dibayarkan oleh pembeli kepada penjual.

Keabsahan transaksi jual beli melalui *e-commerce* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kecakapan. Tidak semua orang cakap di mata hukum sehingga diperkenankan untuk membuat perikatan-perikatan. Dalam Pasal 1329 BW mengatur bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Dilanjutkan melalui Pasal 1330 BW, menyebutkan dalam hal apa seseorang dapat disebut tak cakap untuk membuat suatu perjanjian, antara lain:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai kebelumdewasaan, lebih lanjut dalam Pasal 330 BW menerangkan bahwa dikatakan belum dewasa adalah “mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Sedangkan menurut Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa, “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Selain itu, Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5 UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengisyaratkan bahwa disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun (Minarti, 2023). Berbagai peraturan perundang-undangan mengatur bahwa, yang disebut sebagai anak adalah mereka yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Dengan kata lain, disebut dewasa adalah mereka yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin.

Dalam hal seorang anak di bawah umur atau belum dewasa, melakukan perjanjian jual beli secara *online* dengan metode COD. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, perjanjian jual beli tersebut dianggap telah terjadi sejak adanya kesepakatan, yang secara *online* dilakukan dengan sistem pemesanan barang. Akan tetapi, menurut syarat sahnya suatu perjanjian baik itu yang diatur dalam Pasal 1320 BW, maupun yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) PP PSTE, seluruhnya mengisyaratkan bahwa kecakapan sebagai salah satu syarat suatu perjanjian dapat dikatakan sah. Sebagaimana unsur kecakapan merupakan salah satu unsur subjektif dari syarat sahnya perjanjian yang akan mengakibatkan dapat dibatalkannya suatu perjanjian, sehingga dengan tak cakupnya salah satu pelaku dalam perjanjian jual beli, dapat mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah.

KESIMPULAN

Sama halnya dengan syarat sah perjanjian secara konvensional, perjanjian elektronik juga memiliki syarat sah yang sama, sehingga perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama pula dengan perjanjian secara konvensional. Dalam hal ini, melalui ketentuan syarat sah perjanjian secara elektronik pun dapat diketahui bahwa, subjek yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian elektronik. Oleh karenanya apabila mengacu pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, maka transaksi jual beli melalui *e-commerce* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan metode pembayaran COD dapat dianggap tidak sah karena konsumen yang merupakan anak di bawah umur dianggap belum cakap hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1330 BW yang menyebutkan tak cakap untuk membuat suatu perjanjian salah satunya adalah orang-orang yang belum dewasa.

Dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat subjektif sahnya perjanjian yaitu kecakapan menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan (*voidable*), sehingga apabila dalam suatu perjanjian jual beli, syarat adanya kecakapan tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Pembatalan terhadap perjanjian berakibat perjanjian tersebut hanya berlaku sampai dimintakan pembatalan terhadapnya. Oleh karenanya perjanjian jual beli melalui *e-commerce* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan metode pembayaran COD dapat menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan perjanjian, apabila pihak penjual meminta pembatalan.

REFERENSI

- Ahmad Miru. (2012). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arfianna Novera & Sri Turatmiyah (2015). Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-Commerce) dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Para Pihak. *Seminar Nasional Hasil-Hasil Peneliti Ilmu Hukum Tahun 2015*, 3. doi: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/view/770/272>
- Cindy Aulia Khotimah & Jeumpa Crisan Chairunnisa (2016). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce). *Business Law Review: Volume One*, 14. doi: <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuiu-v-01-02-cindy-aulia-khotimah-jeumpa-crisan-chairunnisa-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-online-e-commerce.pdf>
- Desi Syamsiah (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian *E-commerce* Bila Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2(1), 25. doi: <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443>
- Harahap M. Yahya. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumnus.
- J. Satrio. (1993). *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan Kebendaan)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Minarti, Tri (2023). Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Penerangan Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 26. doi: <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>
- Rahmi Ayunda & Melvina Octaria (2022). Kedudukan Anak Dibawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(1). doi: www.dx.doi.org/10.31604
- Ruli Firmansyah (2014). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (Studi Kasus Namomi Tote Bag Palu). *Legal Opinion*, 2(5), 3.
- Sena Lingga Saputra (2019). Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur. *Wawasan Yuridika*, 3(2), 201. doi: <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.219>.

- Shopee. (2023). Apa itu Metode Pembayaran COD (Bayar di Tempat)?
[https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360#:~:text=COD%20\(Bayar%20di%20Tempat\)%20adalah,pembelian%20Rp5.000.000%20per%20pesanan](https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360#:~:text=COD%20(Bayar%20di%20Tempat)%20adalah,pembelian%20Rp5.000.000%20per%20pesanan). [Diakses pada 13 Mei 2024]
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2010). *Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua Puluh Tiga*. Jakarta: PT Intermedia.
- Syahfitri, T., & Wandi (2018). Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata”. *Jurnal Hukum Dassollen*, 2(2).
- Totok Tumangkar (2012). Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 10(1), 24. doi: <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v10i1.317>.